

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

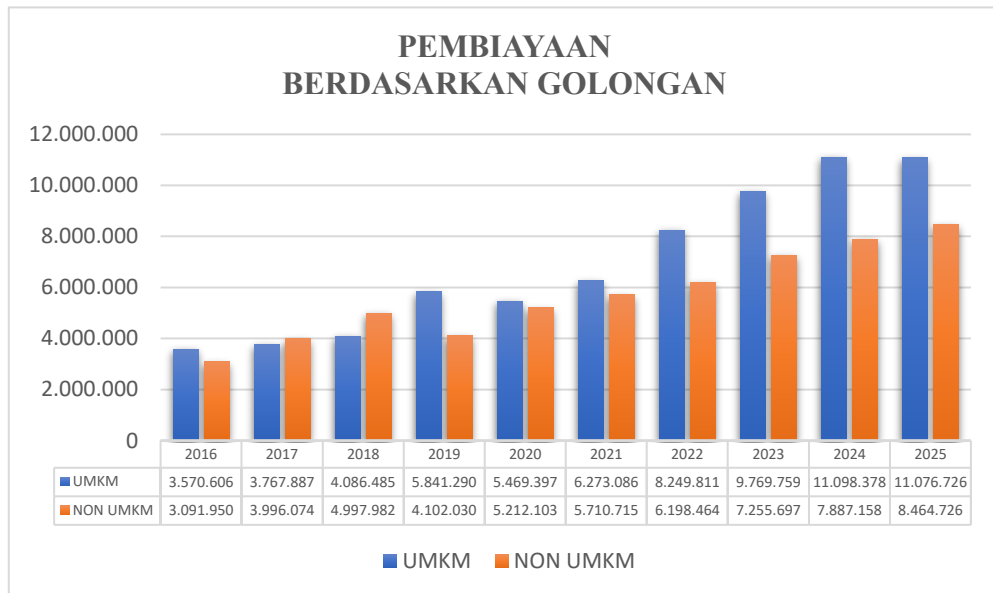
Dalam perekonomian suatu negara, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan terutama perbankan. Hal ini karena, perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Susilowati & Nawangsasi, 2018). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, hingga cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) (Almi & Aziz, 2023).

Menurut Mahesa et al. (2022) di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana dalam aktivitasnya tidak menerapkan sistem bunga, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada nasabah (Pamikatsih, 2022). Salah satu bentuk perbankan syariah yang beroperasi adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah

(BPRS) adalah bank islam yang tidak menyediakan layanan pembayaran dan beroperasi di tingkat kabupaten/kota. BPRS ini merupakan ciri khas perbankan islam di Indonesia, beroperasi di tingkat kabupaten/kota dan tidak ditemukan di negara lain (Sudarsono et al., 2024). BPRS memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil yang belum terjangkau oleh bank umum. BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Purnama et al., 2024).

Menurut Purnama et al. (2024) Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong utama aktivitas sektor riil yang memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan salah satu bentuk usaha yang paling banyak diminati dan berkembang di tengah masyarakat karena relatif mudah dijalankan serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi (Taufiequrahman & Pamikatsih, 2024). UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, baik melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun perannya dalam menciptakan lapangan kerja. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai ekonomi serta menjadi sumber utama kesempatan kerja di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan dengan kemampuan penyerapan hingga 97% dari total tenaga kerja (Aprieni et al., 2024). Oleh karena itu, sektor ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai dari lembaga keuangan. Salah satu lembaga yang berperan penting

dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).



Gambar 1. 1 Pembiayaan BPRS di Indonesia Berdasarkan Golongan Tahun  
2016-2025 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 Pembiayaan BPRS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada kedua golongan. Pada tahun 2016, total pembiayaan UMKM sebesar 3.570.606 juta. Akan tetapi, pada tahun 2019 total penyaluran pembiayaan UMKM mengalami penurunan dari 5.841.290 juta menjadi 5.469.397 juta di tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan penyaluran pembiayaan, yang merupakan dampak dari awal pandemi Covid-19. Pembiayaan kepada sektor UMKM mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, meningkat dari 3.570.606 juta pada tahun 2016 menjadi 11.076.726 juta pada tahun 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan semakin besarnya

kebutuhan permodalan usaha serta efektivitas fungsi intermediasi yang dijalankan BPRS dalam mendukung sektor UMKM sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Sementara itu, pembiayaan kepada non-UMKM juga menunjukkan tren yang sama meskipun dengan laju yang lebih lambat yaitu dari 3.091.950 juta pada tahun 2016, menjadi 8.464.726 juta pada tahun 2025. Perbedaan laju pertumbuhan antara kedua golongan tersebut menunjukkan bahwa BPRS semakin berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM, sejalan dengan peran strategisnya sebagai lembaga keuangan yang bertujuan memperkuat inklusi keuangan dan mendorong kegiatan ekonomi produktif di tingkat masyarakat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, (2024) Pertumbuhan dan perkembangan BPRS yang tersebar di kabupaten/kota di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 berjumlah 166 BPRS dan pada tahun 2025 berjumlah 174 BPRS. Diantara provinsi-provinsi tersebut, Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah BPRS terbanyak di Indonesia, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki tingkat keberadaan dan distribusi yang lebih kuat dibandingkan daerah-daerah lainnya. Selain itu, provinsi Jawa Tengah juga merupakan salah satu wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia. Struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, (2025), jumlah UMKM di provinsi Jawa Tengah mencapai 1.506.206 unit usaha. Dari banyaknya jumlah UMKM dan BPRS di provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa provinsi ini memiliki kinerja yang relatif

lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya, dengan ditunjukkan melalui capaian aset, penyaluran pembiayaan, DPK, FDR dan NPF (Fauzi, 2018).

Tabel 1. 1  
Nama BPRS di Provinsi Jawa Tengah

| No | Nama BPRS                           | Asal             |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1  | PT BPRS Artha Amanah Ummat          | Kab. Semarang    |
| 2  | PT BPRS Asad Alif                   | Kab. Kendal      |
| 3  | PT BPRS Gala Mitra Abadi            | Kab. Grobogan    |
| 4  | PT BPRS Artha Mas Abadi             | Kab. Pati        |
| 5  | PT BPRS Bina Amanah Satria          | Kab. Banyumas    |
| 6  | PT BPRS Harta Insan Karimah         | Kab. Banyumas    |
| 7  | PT BPRS Arta Leksana                | Kab. Banyumas    |
| 8  | PT BPRS Gunung Slamet               | Kab. Banyumas    |
| 9  | PT BPRS Suriyah                     | Kab. Cilacap     |
| 10 | PT BPRS Bumi Artha Sampang          | Kab. Cilacap     |
| 11 | PT BPRS Bangun Arta                 | Kab. Cilacap     |
| 12 | PT BPRS Buana Mitra Perwira         | Kab. Purbalingga |
| 13 | PT BPRS Meru Nusantara Mandiri      | Kab Magelang     |
| 14 | PT BPRS Ikhsanul Amal               | Kab. Kebumen     |
| 15 | PT BPRS Almabrur Klaten             | Kab. Klaten      |
| 16 | PT BPRS Dharma Kuwara               | Kab. Klaten      |
| 17 | PT BPRS Sukowati Sragen             | Kab. Sragen      |
| 18 | PT BPRS Insan Madani                | Kab. Sukoharjo   |
| 19 | PT BPRS Artha Surya Barokah         | Kota Semarang    |
| 20 | PT BPRS Bina Finansia               | Kota Semarang    |
| 21 | PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang | Kota Semarang    |
| 22 | PT BPRS Kedung Arto                 | Kota Semarang    |
| 23 | PT BPRS Hikmah Bahari               | Kota Tegal       |
| 24 | PT BPRS Dana Mulia                  | Kota Surakarta   |
| 25 | PT BPRS Dana Amanah Surakarta       | Kota Surakarta   |
| 26 | PT BPRS Central Syariah Utama       | Kota Surakarta   |
| 27 | PT BPRS Hikmah Khazanah             | Kota Surakarta   |

Sumber: Laporan Publikasi BPRS, OJK

Berdasarkan tabel 1.1 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki jaringan lembaga keuangan syariah yang cukup berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor UMKM. Keberadaan

BPRS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota mengindikasikan aksesibilitas pembiayaan syariah yang semakin luas, sehingga mampu menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal. Hal ini menjadikan BPRS di provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di daerah, sekaligus berperan strategis dalam memperkuat struktur pembiayaan.

Untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan UMKM, lembaga keuangan mikro terutama BPRS memiliki peran aktif dalam memberikan dukungan finansial dan non-finansial. Menurut Karem & Rahmah (2024) Dukungan tersebut dapat berupa penerapan sistem bagi hasil yang adil, pendampingan usaha pada UMKM dan kemudahan dalam akses pembiayaan. Kemudahan akses ini tercermin dari kemampuan BPRS dalam menyediakan layanan dan menjalankan fungsi perbankan kepada masyarakat secara optimal, sehingga meningkatkan keterjangkauan pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah tersebut (Fauzi, 2018). Efektivitas BPRS dalam menyalurkan pembiayaan terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya (Purnama et al., 2024).

Penyaluran pembiayaan BPRS merupakan proses distribusi dana kepada nasabah melalui berbagai akad syariah sebagai bagian dari fungsi intermediasi dana yang berlandaskan prinsip keadilan dan bagi hasil (Siyamto et al., 2025). Pembiayaan syariah diyakini mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui penguatan usaha serta perekonomian lokal, yang selanjutnya mendukung proses pemulihan ekonomi secara berkelanjutan

(Agung et al., 2024). Di BPRS, pembiayaan tersebut dijalankan dengan berbagai jenis akad untuk menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik nasabah seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *ijarah* (sewa), *istishna*, *salam*, *qard*, *multijasa*. Dimana akad yang paling sering digunakan adalah *murabahah* dan *musyarakah* karena kedua akad tersebut banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun modal usaha produktif. Maka dari itu, BPRS ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan modal usaha yang tetap mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian (Pamikatsih, 2022).

Tabel 1. 2

Jumlah BPRS di Provinsi Jawa Tengah

| Tahun | Jumlah BPRS |
|-------|-------------|
| 2016  | 26          |
| 2017  | 26          |
| 2018  | 26          |
| 2019  | 26          |
| 2020  | 26          |
| 2021  | 26          |
| 2022  | 27          |
| 2023  | 28          |
| 2024  | 27          |
| 2025  | 27          |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Berdasarkan data jumlah BPRS di provinsi Jawa Tengah, mulai tahun 2016-2023 mengalami penambahan sebanyak 2 BPRS atau 7,69%. Akan tetapi, pada tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 1 BPRS atau 3,57%. Meskipun angka kenaikan tidak signifikan, namun provinsi Jawa Tengah masih memiliki jumlah BPRS terbanyak di Indonesia. Banyaknya jumlah BPRS ini,

menunjukkan tingginya potensi dalam penyaluran pembiayaan (Zafira & Effendi, 2024).

Tingkat penyaluran pembiayaan antar BPRS di provinsi Jawa Tengah masih bervariasi. Berdasarkan laporan Bank Syariah Almabrur, (2024) BPRS Almabrur Klaten menjadi salah satu BPRS terbaik yang menyalurkan pembiayaan sebesar 109,7 M. Selain itu, BPRS Artha Surya Barokah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp251.486.460 (BPRS ASB, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua BPRS mampu dalam mengoptimalkan fungsi intermediasinya dalam mendukung sektor UMKM. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja keuangan dan kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

Menurut Wahyuningtyas & Lutfiana (2022) Kinerja keuangan merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menjalankan aktivitas keuangannya secara efektif dan sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan BPRS adalah *Non-Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank yang berada dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet yang menyebabkan potensi kerugian (Yuniarti et al., 2022). Dalam ketentuan Bank Indonesia (BI), suatu bank dinilai memiliki kinerja yang sehat apabila tingkat kredit atau pembiayaan bermasalahnya tidak melampaui batas maksimal 5% (Miftanunzein & diana, 2022). Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar tingkat risiko pembiayaan yang ditanggung bank

dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebaliknya apabila rasio NPF rendah, menunjukkan adanya kualitas pembiayaan yang baik serta efektivitas penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam operasional BPRS (EP. Lestari et al., 2025).

Selain itu, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas bank dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk memperoleh keuntungan (Hakim et al., 2023). Ketika ROA tinggi, menunjukkan bahwa bank mampu mengelola asetnya secara efisien dan produktif sehingga akan menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan. Apabila rasio berada pada tingkat yang tinggi, hal tersebut mencerminkan bahwa BPRS mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Mahesa et al., 2022).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dikumpulkan oleh perbankan yang bersumber dari nasabah *funding* dan menjadi sumber utama permodalan pada BPRS (Azhari & Satriana, 2025). DPK berperan penting bagi perbankan karena dana tersebut dimanfaatkan perbankan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyalurkan dananya kembali kepada nasabah pembiayaan. Tanpa adanya dana pihak ketiga, bank syariah tidak akan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Ramadanika et al., 2025). Peningkatan jumlah DPK mencerminkan bahwa kinerja BPRS dalam menghimpun dana masyarakat semakin optimal (Mahesa et al., 2022). Untuk memberikan gambaran empiris

mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan data terkait NPF, ROA, DPK dan Pembiayaan BPRS dalam periode penelitian.

Tabel 1. 3

Data NPF, ROA, DPK dan Pembiayaan BPRS di Provinsi Jawa Tengah

| Tahun | NPF    | ROA   | DPK       | Pembiayaan |
|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 2016  | 6.51%  | 2.11% | 727.129   | 713.301    |
| 2017  | 6.35%  | 1.63% | 907.360   | 916.995    |
| 2018  | 6.40%  | 2.13% | 1.071.825 | 1.114.009  |
| 2019  | 6.42%  | 2.04% | 1.187.617 | 1.348.283  |
| 2020  | 4.93%  | 2.47% | 1.375.883 | 1.497.860  |
| 2021  | 4.03%  | 1.84% | 1.681.992 | 1.799.966  |
| 2022  | 4.11%  | 1.53% | 2.117.004 | 2.446.623  |
| 2023  | 7.59%  | 1.10% | 2.607.002 | 2.979.321  |
| 2024  | 6.87%  | 1.03% | 2.935.608 | 3.316.551  |
| 2025  | 12.12% | 0.21% | 3.022.989 | 3.379.673  |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 memperlihatkan adanya hubungan yang menarik antara perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Pembiayaan. Pada indikator NPF terjadi fluktuasi selama periode penelitian. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pada tahun 2016, NPF mencapai 6.51% kemudian menurun menjadi 4.03% di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 NPF kembali meningkat hingga mencapai 12.12%% di tahun 2025. Berdasarkan ketentuan OJK, ambang batas NPF yang dikategorikan sehat adalah dibawah 5%, sehingga tren kenaikan pada akhir periode menunjukkan kondisi kualitas pembiayaan yang perlu mendapatkan perhatian melalui mitigasi risiko dan evaluasi kebijakan pembiayaan.

Perkembangan indikator *Return on Assets* (ROA) selama tahun 2016-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2016, ROA tercatat sebesar 2.11% kemudian meningkat menjadi 2.47% di tahun 2020. Kenaikan ini mengidentifikasikan bahwa kinerja profitabilitas BPRS mengalami perbaikan dan aset yang dimiliki mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih optimal. Namun, pada tahun 2021 ROA mengalami penurunan menjadi 1.84% dan terus mengalami penurunan hingga 0.21% di tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan bahwa, meskipun BPRS terus beroperasi dan menghasilkan pendapatan, efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset menurun.

Namun demikian, jumlah DPK dan total pembiayaan justru menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, DPK tercatat sebesar Rp727.129 juta meningkat menjadi Rp1.681.992 juta pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai Rp3.022.989 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap BPRS. Selain itu, peningkatan DPK ini tentu dapat berhubungan dengan peningkatan layanan, promosi atau lebih banyaknya nasabah yang mempercayai dananya ke BPRS. Pada kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan penghimpunan dana masyarakat (DPK) mampu mendorong kenaikan penyaluran pembiayaan, meskipun tingkat kinerja keuangan cenderung menurun.

Pada total pembiayaan yang disalurkan BPRS juga menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dalam enam tahun terakhir. Peningkatan pembiayaan ini mencerminkan bahwa BPRS semakin aktif dalam menyalurkan

dana kepada nasabah yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM. Pada laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia (OJK, 2024) mengungkapkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penyaluran pembiayaan BPR/BPRS terbesar di Indonesia dengan porsi 22,7%. Meskipun DPK dan pembiayaan mengalami peningkatan yang stabil, NPF yang tinggi dan penurunan ROA menunjukkan bahwa meskipun bank semakin besar dalam mengelola DPK dan memberikan pembiayaan, akan tetapi terdapat tantangan dalam menjaga kualitas aset dan mempertahankan profitabilitas dari aset yang dimilikinya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pembiayaan tidak konsisten pada variabel-variabel penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Mahesa et al. (2022) menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sementara penelitian dari Puspitarini & Utami (2021) memperlihatkan ROA tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hasil lain yang dilakukan oleh Mahesa et al. (2022) menunjukkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sementara penelitian dari Annisa et al. (2021) memperlihatkan DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil lain yang dilakukan oleh Permatasari & Yulianto (2018) menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sementara penelitian dari Sapudwi & Rusdi (2023) memperlihatkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan, maka terjadi *research gap* terkait pengaruh NPF, ROA dan DPK dalam pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Kinerja Keuangan Melalui *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada BPRS Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2025”** penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai seberapa besar pengaruh kondisi internal BPRS dalam menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kinerja Keuangan (*Non-Performing Financing* (NPF)) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025?
2. Apakah Kinerja Keuangan (*Return on Asset* (ROA)) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025?
4. Apakah Kinerja Keuangan (*Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA)), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan (*Non-Performing Financing* (NPF)) terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan (*Return on Asset* (ROA)) terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kinerja Keuangan (*Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA)), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2025.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dikaji untuk memastikan pembahasan tetap fokus dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis pengaruh kinerja keuangan dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2016-2025. Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Non-Performing*

*Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan variabel Dana Pihak Ketiga, mencerminkan jumlah dana yang dihimpun oleh BPRS dari masyarakat.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan BPRS yang dipublikasikan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan. Populasi penelitian ini, mencakup seluruh BPRS yang beroperasi di provinsi Jawa Tengah dengan sampel penelitian diambil berdasarkan kriteria BPRS yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan selama periode tahun 2016-2025.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ekonomi dan menambah wawasan bagi manajemen BPRS dalam mengelola kinerja keuangan serta menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPRS dalam meningkatkan kinerja keuangan dan efektivitas penyaluran pembiayaan, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai peran BPRS dalam mendukung pembiayaan usaha.

